

**IMPLIKASI YURIDIS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
OLEH KEPALA DAERAH DALAM PENGANTIAN
PEJABAT PASCA PEMILUKADA 2015 TERHADAP
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN**

OLEH :

**ISHA RENDY ANDYKA PRANATA
NIM.13.01.111.00255**

**Disetujui untuk Ujian Tugas Akhir dan Komprehensif
Bangkalan, 4 April 2017**

Dosen Pembimbing

**R.WAHJOE POERNOMO SOEPRAPTO,S.H.,M.H.
NIP. 197910222005011002**

**IMPLIKASI YURIDIS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
OLEH KEPALA DAERAH DALAM PENGgantian
PEJABAT PASCA PEMILUKADA 2015 TERHADAP
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN**

OLEH:

ISHA RENDY ANDYKA PRANATA

NIM.13.01.111.00255

**Skripsi Hukum ini telah diuji dan berhasil dipertahankan dihadapan Majelis
Penguji Tugas Akhir dan Komprehensif Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo Madura, Pada hari Kamis, Tanggal 13 April 2017**

MAJELIS PENGUJI

KETUA PENGUJI

PENGUJI II

Encik Muhammad Fauzan,SH.,LLM.
NIP.197910222005011002

Fauzin,SH.,LLM.
NIP.198103022006041001

PENGUJI III (Komprehensif)

PEMBIMBING

Dr.Nurus Zaman,SH.,MH.
NIP.197210212006041001

R.Wahjoe Poernomo,SH.,MH.
NIP.197910222005011002

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo Madura**

Prof.Dr.Nunuk Nuswandari,S.H.,M.H.
NIP.19630412198811200

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ISHA RENDY ANDYKA PRANATA**

NIM : **13.01.111.00255**

Judul Skripsi Hukum :

Implikasi Yuridis Perbuatan Melanggar Hukum oleh Kepala Daerah dalam Penggantian Pejabat Pasca Pemilukada Tahun 2015 Terhadap Manajemen Kepegawaian

Dengan ini saya menyatakan, bahwa skripsi hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain, dan di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain. kecuali yang secara tertulis diacu di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila suatu saat ada pihak lain yang melakukan klaim bahwa skripsi hukum ini merupakan plagiat karya ilmiah yang lain, dan dapat dibuktikan, saya bersedia menerima segala sanksi yang akan diberikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Bangkalan, 03 April 2017

ISHA RENDY ANDYKA.P
NIM.13.01.111.00255

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam atas karunianya dan segala anugerah serta hidayah yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian Tugas Akhir yang berjudul **Implikasi Yuridis Perbuatan Melanggar Hukum oleh Kepala Daerah dalam Penggantian Pejabat Pasca Pemilukada Tahun 2015 Terhadap Manajemen Kepegawaian**, Tugas Akhir ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum, shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW, teladan sepanjang zaman yang karena dakwahnya ajaran Islam hadir di Indonesia, tak lupa kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti semoga kita semua selamat dunia akhirat.

Selesainya Tugas Akhir Skripsi ini mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof.Dr.Nunuk Nuswandari,S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
2. Bapak R.Wahjoe Poernomo, S.H.,M.H. Sebagai Pembimbing Penulis, sekaligus Ketua Bagian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara;
3. Bapak Encik Muhammad Fauzan,S.H.,LL.M. Sebagai Ketua Majelis ujian skripsi;
4. Bapak Fauzin,S.H.,LL.M. Sebagai Penguji II dalam ujian akhir skripsi;

5. Bapak Dr.Nurus Zaman,S.H.,M.H. Selaku Penguji ujian Komprehensif;
6. Bapak Helmy Boemiya, S.H.,M.H. Selaku Dosen HTN-HAN yang cukup membantu dalam penyelesaian skripsi;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah sabar memberi dan mengajarkan banyak hal tentang ilmu hukum bagi penulis;
8. Seluruh Bapak dan Ibu karyawan dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah membantu penulis;
9. Keluarga Besarku utamanya (Jama'atin) MAMA & PAPA (Yoyok Koestoro) yang penulis banggakan, telah memberikan segalanya kepada penulis untuk bisa menjalani keseharian sebagai seorang Mahasiswa Muda Perantauan yang ingin merubah nasib hidupnya demi keluarga tercinta;
10. Masku (Very Andy Army,S.H.) , Mbakku mbakku (Vita & Sely) serta adikku tercinta (Nanda) yang penulis sayang dan cintai juga telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;
11. Kakak Ipar utamanya Mas Angger, Mas Eko dan Mbak Sita yang telah membantu penulis cukup banyak;
12. Keluarga Besar Bapak Tjukup dan Ibu Tutik (Kakek & Nenek) yang telah membantu penulis cukup banyak;
13. Keluarga Besar Bapak Slamet dan Ibu Entin (Kakek & Nenek) yang telah membantu penulis cukup banyak;
14. Keluarga Besar WWS (win-win solution) yaitu Sukirman, Syarif, Dhea, Faradiba, Dewi dan Puput yang telah menjadi keluarga baru seperjuangan bagi penulis di tanah perantauan selama menjalani masa studi;

15. Kawan-kawan OSIS & MPK MAN Mojokerto, khususnya keluarga senasib seperjuangan Erik, Rojak, Fauzi, Bayu, Ma'ruf, Viky, Hani, Okta, Kunti dan seluruh anggota yang tidak bisa penulis sebutkan;
16. Kawan-kawan senasib seperjuangan hidup dalam serumah seperti Panggih, Rizal, Faruq, Gustomi, Rizal Sampang dan Arif yang telah banyak membantu penulis dalam menjalani kehidupan di tanah perantauan;
17. Keluarga Besar UKMFH- KOMMPAS yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk menyalurkan pengabdian serta bakat;
18. Keluarga Besar Lembaga Bantuan Hukum Surabaya (LBH SBY) yang telah mengajarkan penulis banyak hal untuk menjadi seorang yuris sejati.
19. Kawan-kawan mahasiswa yaitu Olivia, Katrin, Wardah, Wildan, Rofiq, Arifin, Nanda, Yeyen dan seluruh kawan-kawan mahasiswa yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu

Semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna untuk semua pihak yang membutuhkan. Akhir kata penulis memohon maaf apabila dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja.

“JANGAN PERNAH RAGUKAN KEMAJUANMU DAN PERCAYALAH PADA KEMAMPUANMU”.

Bangkalan, 6 April 2017

Penulis

Persembahan

Untuk Mamaku tersayang, Mamaku yang hebat dan Mamaku yang Teristimewa, juga untuk Ayahanda tercinta, Papa yang sudah jauh di sana, perjuangan, pengorbanan dan semangatmu akan selalu aku gunakan sebagai landasan untuk meraih tujuan hidup.

Serta untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah memberi kesempatan istimewa bagi penulis untuk mengenyam pendidikan tinggi tanpa biaya selama 4 Tahun melalui bantuan beasiswa Bidik Misi . kan ku kenang selalu seluruh kebaikanmu dan kan ku balas semua jasa-jasamu dengan pengabdian tulus untuk Negeri.

Terimakasih Banyak

“Innallaha ma’ashobirin”

Sesungguhnya Allah itu amat dekat dengan orang-orang yang sabar (Q.S Al-Baqarah 152)

ABSTRAK

Perbuatan melanggar hukum merupakan perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah memiliki istilah lain yaitu *onrechtmatige overheidsdaad*. Terdapat suatu permasalahan hukum yang mana diduga telah terjadi perbuatan melanggar hukum oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam urusan penggantian pejabat di lingkungan pemerintahan daerah pasca pemilukada tahun 2015. Sebanyak 40 Pejabat dengan beberapa macam golongan di ganti atau di rolling tanpa melalui mekanisme yang pasti dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan kepala daerah menjabat. Adapun penelitian dilakukan untuk membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh kepala daerah tersebut merupakan suatu pelanggaran dan menganalisis implikasi yuridis dari dugaan pelanggaran tersebut terhadap sanksi serta pertanggungjawaban pemerintah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Hukum Normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*).

Hasil Penelitian ini menunjukkan, bahwa perbuatan/kebijakan yang dilakukan kepala daerah dalam penggantian pejabat pasca pemilukada tahun 2015 tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan cenderung bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dugaan perbuatan melanggar hukum tersebut mengakibatkan beberapa dampak negatif bagi manajemen kepegawaian serta pemerintahan daerah itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bidang eksekutif harus segera menyelesaikan permasalahan tersebut agar pembangunan nasional dan pelayanan publik di daerah bisa berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Perbuatan melanggar hukum – penggantian – manajemen kepegawaian

ABSTRACT

Legal violation is an act that is not in accordance with the law. Legal violation committed by the government have another term that is *onrechtmatige overheidsdaad*. There has been a legal violation by district government Mojokerto on the transfer of officials after elections of regional heads 2015. As many as 40 officials with several diverse group of substitution by Mojokerto local government, it occurs less than 6 months of the regional head office. As for this research was conducted to prove the actions undertaken by the regional head is a violation of the law and analyze the juridical implications of personnel management.

The research method used is a normative legal research. As for the legal research approach used is a statute approach.

The results of these research show that actions of Mojokerto local government is not based on law and tend to conflict with the law. Legal violation that resulting in some bad impact for the personnel management and the local government self. So, the central government must be to finished the complication of their for the national development and public services in the area goes well.

Keywords : legal violation – substitutions – personnel management

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penulisan	6
1.4. Kegunaan.....	7
1.5. Keaslian.....	7
1.6. Metode Penelitian	8
1.6.1. Jenis Penelitian.....	8
1.6.2. Metode Pendekatan	9
1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.6.4. Metode Analisa Bahan Hukum	9
 BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG TEORI-TEORI, ASAS-ASAS DAN DEFINISI KATA YANG BERKAITAN DENGAN LARANGAN PENGANTIAN PEJABAT PASCA PEMILUKADA.....	 11
2.1. Teori Perbuatan Melanggar Hukum	11
2.1.1. Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa.....	11
2.1.2. Kriteria Melanggar Hukum Menurut Mahkamah Agung.....	12
2.2. Teori Kewenangan	13
2.2.1. Sumber Kewenangan Pemerintah.....	16

2.2.2. Tindakan Sewenang-Wenang.....	17
2.3. Definisi Pejabat.....	19
2.4. Teori Perpindahan Pegawai.....	22
2.4.1. Promosi Pejabat.....	22
2.4.2. Mutasi Pejabat.....	23
2.4.3. Demosi Pejabat.....	25
2.5. Teori Pertanggung Jawaban.....	26
2.5.1. Pertanggung Jawaban Pemerintah.....	27
2.5.2. Sanksi-Sanksi.....	28
2.6. Manajemen Kepegawaian.....	30
BAB III LARANGAN PENGGANTIAN PEJABAT PASCA PEMILUKADA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MANAJEMEN KEPEGAWAIAN.....	34
3.1. Aturan Mengenai Larangan Melakukan Penggantian Pejabat Pasca Pemilukada Tahun 2015.....	34
3.2. Penggantian Pejabat Termasuk Dalam Konsep Mutasi Pejabat.....	38
3.3. Kepala Daerah Tidak Memiliki Kewenangan dalam Penggantian Pejabat Pasca Pemilukada Tahun 2015.....	42
3.4. Implikasi Terhadap Manajemen Kepegawaian.....	47
3.5. Sanksi Terhadap Pelanggaran Penggantian Pejabat Pasca Pemilukada Beserta Tanggung Jawab Lembaga Pemerintah Pembina Manajemen Kepegawaian.....	52
BAB IV PENUTUP.....	60
4.1. Kesimpulan.....	60
4.2. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
BIODATA PENULIS	